



**PENETAPAN**

**Nomor 760/Pdt.P/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**FRANSISKA HANING**, Tempat/Tanggal Lahir : Kalimantan Barat, 24 Maret 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan, W.J. Lalamentik RT 029 / RW 007 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 760/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama Orang Tua dan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu Keluarga dimana nama Orang Tua tertulis dan terbaca Anak ke satu Laki-laki dari Ayah Aloysius Baruna Triharta dan Ibu Fransiska Haning sesuai Akta Kelahiran No. 12998/KLT/00-JP/2014 pada tanggal 03 November 2014 dan Kartu Keluarga No. 5371041512220010
2. Bahwa tidak terjadinya pernikahan antara Ibu Fransiska Haning dan Ayah Aloysius Baruna Triharta secara sah menurut hukum negara ataupun agama.
3. Bahwa terjadinya kelalaian dalam proses permohonan pembuatan Akta Kelahiran an. Alpharis Bima Triharta dimana saya sebagai pemohon kurang teliti atau tidak melakukan pengecekan kembali.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 760/Pdt.P/2024/PN Kpg



4. Sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Anak Pertama seorang Ibu Fransiska Haning dan nama Anak menjadi Alpharis Bernhard.
5. Bahwa untuk mengubah nama tersebut, pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melalui hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama orang tua dan nama anak seorang Ibu Fransiska Haning dan nama anak Alpharis Bima Tri harta sesuai Akta Kelahiran No. 12998/KLT/00-JP/2014 tanggal 03 November 2024 dan KK No. 5371041512220010, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Anak Pertama Seorang Ibu Fransiska Haning dan nama anak Alpharis Bernhard.
  3. Memerintah dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar segera dimasukkan pada turunan resmi. Ketetapan ini guna memperbaiki dan mengubah nama sebagaimana tersebut diatas dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon setuju melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5371046403850002, atas nama Fransiska Haning, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 12998/KLT/00-JP/2014 tanggal 3 November 2014 atas nama Alpharis Bima Tri Harta yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 5371041512220010 tanggal 27-12-2022, atas nama kepala keluarga Fransiska Haning, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NOVIKA ESTERINA HANING** :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jakarta sejak tahun 2010 sampai dengan 2017;
- Pemohon tidak pernah menikah dengan Aloysius Baruna Triharta tapi mempunyai seorang anak yang diberi nama Alpharis Bima Tri Harta;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan ayah anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon ingin menghilangkan nama Aloysius Baruna Tri Harta dari akte kelahiran anaknya Pemohon ;

2. Saksi **STIWY JUWITA KASE**

- Bahwa saksi masuk bekerja di Bank CIMB Kupang sejak tahun 2017 dan Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon masuk bekerja lebih dulu dari saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon belum menikah namun Pemohon telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Alpharis Bima Tri Harta
- Bahwa saksi tidak tahu ayahnya siapa
- Bahwa setahu saksi ayahnya anak tersebut ada di Jakarta
- Bahwa Pemohon mau menghilangkan nama Aloysius Baruna Tri Harta dari Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ayah biologis dari anak pemohon adalah Aloysius Baruna Triharta ;
- Bahwa yang mencantumkan nama tersebut adalah Pemohon ketika mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin menghapus nama Aloysius Baruna Triharta dari Akte Kelahiran anak Pemohon karena Aloysius Baruna Tri Harta sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 760/Pdt.P/2024/PN Kpg



- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Alpharis Bima Tri Harta menjadi Alfaris Bernhard dengan alasan nama tersebut tidak cocok ;
- Pemohon merubah nama anaknya karena untuk mengurus administrasi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama orang tua dan nama anak seorang Ibu Fransiska Haning dan nama anak Alpharis Bima Triharta sesuai Akta Kelahiran No. 12998/KLT/00-JP/2014 tanggal 03 November 2024 dan KK No. 5371041512220010, diubah menjadi tertulis dan terbaca Anak Pertama Seorang Ibu Fransiska Haning dan nama anak Alpharis Bernhard ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novika Esterina Haning menerangkan Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan ayah anak tersebut dan Saksi Stiwy Juwita Kase menerangkan bahwa saksi tidak tahu ayahnya siapa dan setahu saksi ayahnya anak tersebut ada di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan ayah biologis dari anak pemohon adalah Aloysius Baruna Triharta, dimana yang mencantumkan nama tersebut adalah Pemohon sendiri ketika Pemohon mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon dan saat ini Pemohon ingin menghapus nama Aloysius Baruna Triharta tersebut dari Akte Kelahiran anak Pemohon karena Aloysius Baruna Triharta sudah tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon tidak pernah menikah dengan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini salah satunya untuk menghilangkan nama Aloysius Baruna Triharta dari Akte Kelahiran anak Pemohon dengan alasan karena kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon yang telah mencantumkan nama tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa pencantuman nama Aloysius Baruna Triharta telah disepakati oleh Pemohon dan Aloysius Baruna Triharta untuk dicantumkan sebagai nama ayah pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan akte tersebut telah digunakan oleh Pemohon sejak dikeluarkan hingga saat ini dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, sehingga apabila Pemohon berkehendak untuk menghapus nama tersebut seharusnya Pemohon mengajukan Gugatan kepada pihak-pihak yang terkait bukan mengajukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Dimuporo. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d

t.t.d

Alfred Dimuporo

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 760/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
ATK Perdata .....	Rp50.000,00
Biaya Panggilan Pemohon .....	Rp10.000,00
Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
<u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp110.000,00</b>
	(Seratus sepuluh ribu rupiah)